

TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN IN ABSENSIA KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN 28/PID.SUS-TPK/2020/PN.MNK.)

Muhammad Ajmal Qolfathriyuus^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Qolfathriyuus@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam persidangan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, dengan mengambil studi kasus dari Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach* untuk menganalisis kasus dan situasi konkret dalam konteks teoritis. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang timbul. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, di mana peneliti memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, karena tidak memberikan kewajiban pidana terhadap pelaku korupsi yang absen dari persidangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi terkait persidangan *in absentia* dalam kasus korupsi untuk memastikan keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kekayaan negara.

Kata kunci: In Absensia, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

Abstract .: *This study aims to analyze the judge's considerations in rendering a decision where the public prosecutor's indictment is deemed inadmissible in absentia proceedings for cases of corruption, using the case of Decision 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk as a case study. The research method employed is normative legal research with a case approach to analyze cases and concrete situations within a theoretical context. This research is prescriptive in nature, with the aim of providing legal solutions to arising issues. The chosen research approach is a case study, focusing on the judge's considerations as the basis for formulating legal arguments. The findings indicate that the judge's decision is not in accordance with Article 38 of Law Number 31 of 1999 concerning corruption eradication, as it does not impose criminal obligations on absent defendants in corruption cases. Therefore, regulatory improvements concerning in absentia proceedings in corruption cases are necessary to ensure justice, effectiveness in law enforcement, and protection of state assets.*

Keyword: *In Absentia, Corruption, Judge's consideration*

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meresahkan dan terus berkembang setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada skala nasional, tetapi juga merasuki struktur pemerintahan hingga tingkat desa. Dampaknya

sangat merugikan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam hal pertumbuhan, pembangunan, dan hak-hak sosial masyarakat.¹

Perbuatan tindak pidana korupsi adalah perbuatan immoral yang berdampak buruk bagi sosial masyarakat, maka apabila perbuatan tersebut tidak ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat akan bermasalah dan tidak selaras dan harmonis. Sehingga sifat anti sosial ini akan bertransformasi menjadi sistem individualism, culas, dan nafsu individualisme ini akan mewarnai pola tingkah laku masyarakat bangsa kita sehingga akan selalu mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain.²

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain. Dilakukan oleh seseorang secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan bagi dirinya atau orang lain. Dimana hal tersebut berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain³

Tindak pidana korupsi yang sudah sering kita dengar rupanya adalah kata serapan dari bahasa asing. Andi hamzah berpendapat bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, lalu kata *corruption* itu berasal dari bahasa latin yang jauh lebih tua. Kata dari bahasa latin yang tua ini adalah kata yang diserap oleh banyak bahasa dari berbagai negara.⁴ Indonesia sendiri telah menjadikan penanggulangan tindak pidana korupsi menjadi prioritas, namun perlu diakui bahwa penanggannya masih sangatlah sulit. Dari banyaknya cara pemberantas kejahatan dari korupsi cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan tindak pidana⁵

Penanggulangan tindak pidana korupsi telah menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai undang-undang dan upaya penegakan hukum. Namun, upaya tersebut sering kali dihadapkan pada kendala-kendala yang kompleks, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam pengembalian aset yang telah disalahgunakan.⁶

Salah satu fenomena menarik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah penggunaan peradilan *in absentia*, di mana terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi yang memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan negara.⁷ Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan

¹ Frans Simangunsong, 'Pidana Korupsi Di Indonesia', *Seminar Korupsi 2019*, 2019 <<https://media.neliti.com/media/publications/170464-ID-pidana-korupsi-di-indonesia.pdf>>.

² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern* (Yogyakarta: FH UII, 2008)

³ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 10.

⁵ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Surakarta : Penerbit Alumni, 2023), 13

⁶ Melza Debbyana Barnas, 'Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)', *Verstek*, 10.2 (2022), 409–17 <<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>>.

⁷ Zul Akli, 'Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 52 <<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>>.

menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Menurut KUHAP, pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa tidak dapat dilakukan karena prinsip kehadiran terdakwa adalah hak asasi manusia yang memungkinkannya untuk membela diri dan mempertahankan haknya. Terdakwa harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, dan semua individu baik pejabat maupun warga negara harus diperlakukan dengan cara yang sama. Hal ini penting untuk mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*)⁹

Prakoso menekankan bahwa praktik pengadilan *in absentia* seharusnya tidak hanya berlaku untuk terdakwa yang sekadar melarikan diri atau menghindari proses peradilan. Dalam konteks tujuan umum dari sistem peradilan ini, yaitu melindungi keuangan negara, orang yang alasan kesehatannya menjadi hambatan juga seharusnya dapat diadili dengan *in absentia*. Prinsipnya, peradilan *in absentia* seharusnya lebih berfokus pada menangkap dan memeriksa terdakwa yang sengaja menghindari proses peradilan dengan menyiasati alasan tertentu¹⁰

Kriteria yang dijelaskan oleh Djoko Prakoso ini seharusnya menjadi panduan dalam menerapkan peradilan *in absentia*, terutama dalam konteks tindak pidana ekonomi. Meskipun demikian, ia mencatat bahwa undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia masih belum sepenuhnya mencakup dinamika perkembangan tindak pidana tersebut

Sejumlah pihak berpendapat bahwa peradilan *in absentia* dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan kekayaan negara yang telah dirampok oleh terdakwa. Namun, penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan peradilan *in absentia* harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dengan menggunakan asas derogasi, hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta dokumen-dokumen internasional yang relevan, dapat ditunda atau diberlakukan secara terbatas demi kepentingan penyelamatan keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas¹¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum yang tidak dapat diterima dalam persidangan *in absentia*, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi seperti yang terjadi dalam putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk.

Sikap hakim dalam putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk justru menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan penuntut umum tidak diterima akan menyebabkan banyak hal, mulai dari mencederai UU no 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pandangan lain dalam peristiwa ini adalah sikap progresif hakim adalah langkah yang tepat dalam menjaga hak

⁸ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.,1995), 9.

⁹ Brad Adams, 'HRW Cambodia Letter', 2020, 1–13.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*(Jakarta: In Ghalia 1985) 54

¹¹ Fajar Desi Pratiwi, 'PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) TESIS', *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 2020. -ISSN:

terdakwa. Dikarenakan isu hukum yang menarik, maka penulis hendak melakukan sebuah penelitian berbentuk penulisan hukum dengan judul Telaah Pertimbangan Hakim dalam Persidangan In Absentia Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan 28/Pid.Sus- TPK/2020/Pn.Mnk.)

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses peradilan dalam kasus-kasus korupsi dan implikasinya terhadap keadilan, integritas hukum, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Dalam pendekatannya, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sumber bahan hukum yang dijadikan acuan terdiri dari bahan hukum primer, yang memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduktif silogisme. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik kepustakaan.¹²

3. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Undang-Undang no 31 Tahun 1999

Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk.) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 tahun 1999 Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan 28/Pid.sus-TPK/2020/PN.Mnk. yang dalam amarnya menyatakan penuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tidak dapat diterima. Hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena tidak hadirnya Zukri Irawan sejak proses penyidikan sampai dengan peradilan hingga hakim memutuskan putusan sela. Namun dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat sebuah sistem peradilan yang dinamakan sistem peradilan *in absentia*. Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai Kesesuaian pertimbangan menjatuhkan putusan penuntutan putusan umum tidak dapat diterima dalam persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi dalam putusan 28/Pid.sus-TPK/2020/PN.Mnk. dengan ketentuan pasal 38 UU nomor 31 tahun 1999.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan langkah untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan atau dakwaan tindak pidana yang dilakukan, serta sebagai upaya untuk memberikan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Ketidakhadiran terdakwa di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah, bisa dianggap sebagai upaya sengaja untuk menghindari proses hukum. Hal ini dapat memperlambat proses pemeriksaan, mengundurkan jadwal

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

persidangan, serta menunda proses tanpa dasar hukum yang jelas, yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹³

Tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi dengan cara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001).

Dalam kasus putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk., hakim memutuskan bahwa penuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tidak dapat diterima karena terdakwa, Zukri Irawan, tidak hadir sejak proses penyidikan hingga peradilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan adanya peradilan *in absentia*, hak-hak asasi manusia dan prinsip keadilan tidak boleh diabaikan. Pasal 38 ayat (4) UU tersebut memberikan terdakwa dan kuasanya hak untuk melakukan upaya banding apabila putusan diberikan secara *in absentia*.

Meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap harus dihormati. Penerapan peradilan *in absentia* haruslah didasarkan pada alasan yang meyakinkan, seperti ketidakmampuan untuk menghadirkan terdakwa setelah upaya yang memadai telah dilakukan. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri, meskipun tanpa kehadirannya di persidangan.¹⁴

Pendekatan dalam hal ini mungkin dapat memberikan sinyal yang kurang tepat dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara secara signifikan. Apakah karena tidak ada dari harta yang disita berarti kejahatan korupsi yang termasuk dalam *extra ordinary crime* dapat dimaafkan?

Akibat lebih lanjutnya, hal ini juga bisa menimbulkan kesan bahwa terdakwa dapat menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan dengan cara tidak hadir dalam proses hukum, tanpa konsekuensi yang memadai. Sebuah keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks kasus korupsi yang serius, tampaknya lebih diinginkan untuk menjaga integritas proses hukum secara keseluruhan.¹⁵

Kesesuaian keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999. Dalam konteks kasus tindak pidana korupsi dikarenakan pengaturan mengenai persidangan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"), yang telah

¹³ Ioan-Paul Chiş, 'The Benefits of a Special Criminal Proceedings in Absentia', *Challenges of the Knowledge Society*, 1.4 (2019), 38–42 <<https://www.proquest.com/scholarly-journals/benefits-special-criminal-proceedings-absentia/>>.

¹⁴ Annisa Wardani and Nofa Delasa, 'Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 (2023), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

¹⁵ Rahma Dinanti, 'PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN IN ABSENTIA DI INDONESIA', *Bifurcations*, 45.1 (2020), 1–19 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010>><<http://coop-ist.cirad>>.

mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), serta sebagian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU 46/2009”). Pasal 38 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan bahwa jika terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat tetap diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.¹⁶

Penjelasan Pasal 38 (1) UU 31/1999 menjelaskan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kekayaan negara, sehingga perkara dapat diteruskan bahkan tanpa kehadiran terdakwa, demi menyelamatkan kekayaan negara dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, keberlanjutan persidangan hingga putusan dalam kasus terdakwa *in absentia* dalam pengadilan tindak pidana korupsi didasarkan pada kepentingan untuk melindungi kekayaan negara dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Permasalahannya dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa kepentingan melindungi kekayaan negara tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak ada harta yang tersita. Lalu apakah Keputusan tersebut sudah tepat ?

Undang-undang pemberantasan korupsi tidak memberikan pedoman yang jelas dalam menetapkan prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia*. Sehingga, dalam praktiknya, ketika terdakwa melarikan diri atau keberadaannya tidak diketahui sejak tahap penyidikan, proses hukum menjadi rumit dan berbelit-belit. Ketidakjelasan mekanisme yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi menciptakan kekosongan yang membingungkan. Salah satu contoh kekosongan ini adalah ketiadaan ketentuan mengenai bagaimana menangani situasi ketika terdakwa tidak pernah hadir dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan namun muncul di persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah berkas penyidikan harus dilakukan pemeriksaan ulang atau tidak. Situasi ini justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Dalam konteks ini, terdapat argumen yang menunjukkan perlunya keberpihakan agar terdakwa tetap dipidana meskipun tidak hadir dalam persidangan. Pertama, keberadaan Pasal 38 (1) UU 31/1999 yang menekankan perlunya melindungi kekayaan negara dari tindakan korupsi. Meskipun tidak ada harta yang tersita, tindakan korupsi itu sendiri telah merugikan negara, dan proses hukum harus memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan.

Kedua, membiarkan terdakwa yang absen dari persidangan tanpa konsekuensi hukum yang serius dapat merusak integritas sistem peradilan. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelaku korupsi bisa lolos dari pertanggungjawaban dengan mudah dengan

¹⁶ A A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi, and I nengah Laba, ‘Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)’, *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 1–5.

melarikan diri atau absen dari persidangan. Padahal kerugian negara terlihat jelas dalam audit yang ada di dalam putusan

Ketiga, memberikan perlindungan terlalu berlebihan terhadap terdakwa yang absen dari persidangan dapat menciptakan celah bagi penjahat untuk menghindari hukuman. Ini bisa merusak sistem penegakan hukum dan melemahkan deterrence bagi mereka yang berniat melakukan tindakan korupsi di masa depan.

Keempat, dengan mempertimbangkan kerumitan dan biaya yang terlibat dalam proses hukum, termasuk penyidikan ulang jika terdakwa muncul di persidangan adalah masuk akal untuk memastikan bahwa terdakwa yang tidak hadir juga tetap diproses secara hukum. Ini akan mencegah penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efisien.

Dengan demikian, meskipun mungkin terdapat argumen yang mempertanyakan keberpihakan terhadap terdakwa dalam kasus *in absentia*, namun penting juga untuk memperhatikan kebutuhan untuk menjaga keadilan, integritas sistem peradilan, dan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal yang diuraikan pada bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis merumuskan simpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk.) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 31 tahun 1999.

Permasalahan yang muncul terkait proses persidangan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kekosongan dalam regulasi yang mengarah pada kebingungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Meskipun Pasal 38 (1) UU 31/1999 menegaskan pentingnya melindungi kekayaan negara dari tindakan korupsi, namun tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur dan konsekuensi hukum bagi terdakwa yang absen dari persidangan menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Semangat yang ada dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, putusan hakim dalam Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mnk tidak sesuai. Hal ini tidak sesuai karena walaupun tidak ada harta yang bisa di sita untuk menutupi kerugian negara hakim menjatuhkan putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima harus mempertimbangkan kewajiban pelaku tindak pidana yang harus dipidana

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam regulasi yang berkaitan dengan persidangan *in absentia* dalam kasus korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi atau dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Langkah-langkah ini harus mempertimbangkan prinsip keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kekayaan negara.

5. References

- Adams, Brad, 'HRW Cambodia Letter', 2020, 1–13
- Akli, Zul, "Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), 52 <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>
- Andi, Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chaerudin, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Barnas, Melza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)". *Verstek*. 10.2 (2022), 409–17 <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Chiş, Ioan-Paul. "The Benefits of a Special Criminal Proceedings in Absentia", *Challenges of the Knowledge Society*. 1.4 (2019). 38–42
- Dinanti, Rahma, "Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Di Indonesia", *Bifurcations*, 45.1 (2020), 1–19
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010><http://coop->
- Hendrata, A A Made Yuda Dwi, A A Sagung Laksmi Dewi, and I nengah Laba. "Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)", *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 1–5
- Pratiwi, Fajar Desi, "Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Jmb)".Tesis. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.,1995,
- Simangunsong, Frans, "Pidana Korupsi Di Indonesia", *Seminar Korupsi 2019*, 2019
<https://media.neliti.com/media/publications/170464-ID-pidana-korupsi-di-indonesia.pdf>
- Supanto. Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana. Surakarta : Penerbit Alumni, 2023
- Wardani, Annisa, and Nofa Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 (2023), 1–25
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>